

**PENUNDAAN TAHAPAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEDIRI TAHUN 2020 DALAM UPAYA  
PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19**

**2020**

**KEPUTUSAN KPU KABUPATEN KEDIRI NOMOR 99/Hk.03.1-Kpt/3506/KPU-Kab/III/2020 TENTANG  
PENUNDAAN TAHAPAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEDIRI TAHUN 2020 DALAM UPAYA  
PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19**

**ABSTRAK :**

Bahwa dalam rangka merespon perkembangan situasi terkini penyebaran wabah penyakit yang diakibatkan oleh *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Wilayah NKRI dan dengan memperhatikan pernyataan resmi World Health Organization (WHO) yang menyatakan Covid-19 sebagai pandemic global, pernyataan resmi Presiden RI yang menyatakan penyebaran Covid-19 sebagai Bencana Nasional (Bencana Non-Alam) dan Keputusan Kepala BNPB terkait Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia.

Bahwa berdasarkan Keputusan KPU RI Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tanggal 21 Maret 2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19.

Bahwa atas pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas serta sebagai langkah-langkah pencegahan untuk meminimalisasi penyebaran Covid-19, perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Kediri tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2020 dalam upaya pencegahan penyebaran covid-19

**Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Kediri ini adalah:**

UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Bupati, menjadi UU (LN RI Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan LN RI Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Bupati, menjadi UU (LN RI Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan LN RI Nomor 5898), Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan KPU/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS, dan KPPS, dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (BN RI Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan KPU/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS, dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (BN RI Tahun 2017 Nomor 1498), Keputusan KPU RI Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020

tanggal 21 Maret 2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19, Surat Edaran KPU RI Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Keputusan KPU Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tanggal 21 Maret 2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19, Peraturan KPU RI Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (BN RI Tahun 2020 Nomor 193);

**Dalam Keputusan KPU Nomor 99/Hk.03.1-Kpt/3506/KPU-Kab/III/2020**

**Tahun 2020 diatur tentang :**

**Menetapkan Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2020. Tahapan penundaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari 1) Pelantikan PPS 22 Maret 2020 dan Masa Kerja PPS: 23 Maret 2020 s.d. 23 November 2020 dengan ketentuan Dalam hal PPS sudah dilantik masa kerjanya ditunda, Dalam hal PPS akan dilantik, dalam pelaksanaannya harus berkoordinasi pihak terkait (Pemerintah Daerah dan Kepolisian setempat). 2) Pembentukan PPDP: 26 Maret 2020 s.d. 15 April 2020, dengan masa kerja PPDP: 16 April 2020 s.d. 17 Mei 2020. 3) Pemutakhiran dan Penyusunan daftar pemilih yang terdiri dari penyusunan daftar pemilih oleh KPU Kabupaten Kediri dan Penyampaian kepada PPS tanggal 23 Maret 2020 s.d. 17 April 2020, Pencocokan dan penelitian tanggal 18 April 2020 s.d. 17 Mei 2020. Diktum Kesatu ditunda sampai batas waktu yang akan diatur di kemudian hari berdasarkan keputusan KPU RI.**

**CATATAN:**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.